

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA LEGISLATIF DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Wiki Oktama Putri

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang (UNNES)

E-mail: wikioktamaputri0110gmail.com

Ridwan Arifin

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang (UNNES)

E-mail: ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id

Abstract

Corruption is a disease outbreak for Indonesia and for the whole world. Corruption is the use of money which is usually carried out by certain parties. Corruption often occurs within the scope of the company as well as within the scope of government, this is because they feel less about what is obtained from their specified salary or income. Corruption is a criminal act or a criminal act, it is recorded in the Law and if there are perpetrators of corruption there will be sanctions equal to what he has done. At this time law enforcers are less assertive in facing serious problems such as corruption cases, they are lacking in handling one of the factors because there are so many corruption and because of the lazy of the enforcers in handling them, they prefer their shortcuts, namely by pura - pura doesn't know what really happened. At this time there are indeed many perpetrators of corruption, especially in the legislature. They should arrange finances to be donated to the community or to those who are more in need but not in practice, they instead tamper with the funds they should channel to the community. Law enforcers are lacking in handling corruption cases, especially in the legislature because they usually feel they are in a higher position and can play with money. It can be said that there is money with freedom. The solution to this is in the community, the community needs to help cases of corruption, especially in the legislature, and full awareness of individuals or law enforcers who are obliged to carry out their duties to eradicate all cases of corruption, especially those in Indonesia.

Keywords:

Corruption, Legislature, Law Enforcement, Society, Law

Abstrak

Korupsi merupakan wabah penyakit bagi Indonesia dan bagi seluruh dunia. Korupsi merupakan penyalahgunaan uang yang biasah dilakukan oleh pihak-piak tertentu. Korupsi biasah terjadi dalam ruang lingkup perusahaan maupun dalam ruang lingkup pemerintahan, hal ini dikarenakan mereka merasa kurang dengan apa yang diperoleh dari gaji atau pendapatan mereka yang sudah ditentukan. Korupsi merupakan suatu tindak pidana atau suatu tindakan kriminal, ia tercatat dala Undang-Undang dan apabila ada pelaku korupsi maka akan ada sanksi yang setara dengan apa yang sudah dilakukannya. Pada saat ini para penegak hukum kurang tegas dalam menghadapi masalah serius seperti kasus-kasus korupsi ini, mereka kurang dalam penanganannya salah satu faktornya karena sangat banyaknya para korupsi dan karena malasnya para penegak dalam menanganinya, mereka lebih memilih jalan pintasnya masing-masing yaitu dengan pura-pura tidak tahu menahu apa yang terjadi sebenarnya. Pada saat ini memang banyak sekali para pelaku korupsi terutama pada kalangan legislatif. Mereka seharusnya mengatur keuangan untuk dapat didanakan kepada para masyarakat atau kepada yang lebih membutuhkan namun tidak seperti itu pada prakteknya, mereka malah mengotak-atik dana yang seharusnya mereka salurkan pada masyarakat. Para penegak hukum pun kurang dalam menangani kasus korupsi terutama pada kalangan legislatif karena biasanya mereka merasa berada di posisi yang lebih atas dan mbisa bermain dengan uang. Bisa dikatakan ada uang ada kebebasan. Solusi untuk hal ini ada di masyarakat, masyarakat perlu dalam membantu kasus-kasus korupsi yang terutama pada badan legislatif, dan kesadaran penuh dari oknum atau para penegk hukum yang sudah sewajibny menjalankan tugasnya untuk memberantas seua kasus-kasus korupsi terutama yang ada di seluruh Indonesia ini.

Kata Kunci:

Korupsi, Legislatif, Penegakan Hukum, Masyarakat, Hukum

A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu yang penting dalam negara. Hukum dapat dijadikan sebagai pelindung warga negara dari kesewenangan pemimpin maupun kejahatan dari warga negara lainnya. Hukum dapat memberika suatu perlindungan terhadap pihak penerima keanarkisan dari pihak yang

melakukan keanarkisan tersebut.¹ Indonesia merupakan negara yang masuk dalam negara hukum. Menurut hukum adalah peraturan yang berisi norma ataupun sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku warga negara. Dalam Indonesia terdapat beberapa hukum misalnya Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, dan Hukum Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan lebih fokus pada Hukum Pidana dan Ketatanegaraan. Hukum Pidana merupakan suatu hukum yang mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan terhadap kepentingan umum sedangkan Hukum Tata Negara merupakan suatu aturan yang berkaitan erat dengan keorganisasian dalam negara. Hukum pidana pada saat ini harus menunjukkan banyak saksi dan bukti tidak beda jauh dengan hukum pidana yang ada di Amerika Serikat.² Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban bagi seseorang yang telah melanggar larangan dalam rangka mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus kesalahan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.³

Pada saat ini di Indonesia telah terjadi banyak pelanggaran Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, maupun Hukum Administrasi Negara. Ada salah satu kasus yang marak terjadi namun masih kurang dalam penegakan hukumnya, yaitu kasus Korupsi. Korupsi merupakan salah satu cita-cita yang sudah direncanakan dari dulu termasuk oleh orang tua⁴ Kasus Korupsi merupakan tindak pidana yang sering dilakukan oleh para pejabat negara misalnya anggota legislatif yaitu MPR, DPR, DPRD dan lainnya. Ada yang di sebut dengan peradilan Pidana yaitu suatu proses yang didalamnya terdapat beberapa pekerja lembaga sebagai penegak hukum dalam pelanggaran pidana beserta aparatnya, kegiatan peradilan agama merupakan kegiatan bertahap yang dimulai dari penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan, yang diakhiri dengan putusan oleh lembaga masyarakat, sistem peradilan pidana yang pertama terdiri dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dan yang selanjutnya merupakan urusan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan suatu lembaga yang dalam sistemnya memiliki fungsi-fungsi seperti peradilan pidana. Korupsi merupakan penggelapan uang rakyat yang digunakan untuk menyenangkan diri sendiri atau untuk kepentingan sendiri. Uang yang seharusnya digunakan untuk kemakmuran warga negara di gelapkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, hal seperti itu akan merugikan banyak pihak terutama pihak warga negara yang benar-benar membutuhkan uang tersebut. Padahal pembangunan nasional di Indonesia

¹ Budi Rizki Husin-Kadri Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 1.

² Nita A. Farahany, "Neuroscience and Behavioral Genetics In US Criminal Law", *Journal of Law and The Bioscience*, Vol. 2, Issue 3, November, 2015, hlm 485-509.

³ Rini Mihartika-Nurhafifah, "Penerapan Pidana Denda Pengganti Kurungan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 1, No. 1, Agustus, 2017, hlm. 142-150.

⁴ John A. Robertson, "Impact of Uterus Transplant on Fetuses and Resulting Children: A Response to Daar And Klipstein", *Journal of Law and The Biosciences*, Vol. 3, Issue 3, December, 2016, hlm 710-717.

bertujuan untuk mensejahterakan bangsa namun tidak seerti itu pada prakteknya⁵ Dalam kasus seperti ini masih saja para penegak hukum tidak memberikan hukuman yang sesuai. Banyak para penyandang kasus korupsi dipenjara namun dengan fasilitas yang bahkan jauh lebih baik dari warga negara nya di luar sana. Subtansi hukum yang berkaitan erat dengan pemberantasan korupsi pertama kali muncul pada era reformasi dalam masa transisi kehidupan berpolitik. Kehidupan politik yang otoriter di cantumkan pada Tap MPR. No. IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi tentunya. Dalam arti hukum korupsi dapat diartikan sebagai tindakan yang mencuri kebaikan milik orang lain⁶ Kasus korupsi merupakan salah satu penghambat pembangunan nasional. Terdapat tiga macam korupsi yaitu state capture, korupsi influence, dan korupsi administrasi⁷.

Pada saat ini Indonesia telah menduduki peringkat atas dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para pejabat terutama anggota legislatif. Ada banyak tokoh yang berpendapat bahwa Indonesia merupakan negara Koruptor atau bisa disebut juga dengan negara penghidup tindak korupsi. Di Indonesia kasus tindak pidana korupsi telah merajalela dari kalangan bawah seperti desa samapai kepada kalangan atas atau pemimpin negara. Korupsi telah menjadi hobby tersendiri bagi bangsa ini sehingga sangat sulit untuk dihilangkan. Mereka yang menyandang status sebagai para koruptor tidak malu atas tindakannya mereka malah bangga dan malah memamerkan apa yang telah dilakukannya itu. Seharusnya mereka sadar bahwa hal tersebut tidak hanya merugikan satu atau dua pihak melainkan merugikan semua pihak yaitu semua warga negara Indonesia. Meskipun Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas beragama hal tersebut tidak menjadi faktor dari maraknya tindak pidana korupsi, melainkan tatanan hukum yang kurang kuat dan dapat di andalkan oleh uang yang menjadi sebab utama terjadinya tindak pidana korupsi. Menurut Lopa (1997) pada awal mulanya penyebab utama korupsi adalah karena faktor ekonomi, mereka para koruptor ingin mempertahankan hidupnya dengan cara mengelapkan uang rakyat namun pada saat ini hal tersebut telah berpindah menjadi kemewahan, mereka korupsi agar hidup mereka yang telah berkecukupan menjadi mewah dan semakin mewah, mereka tidak akan pernah puas dengan apa yang di dapatkannya. Korupsi merupakan wabah yang sangat berpengaruh pada sendi-sendi kehidupan dimana pun.⁸

⁵ Soemanto-Sudarto-Sudarsana, "Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi", *Jurnal Yustisia*, vol. 3, No. 1, April, 2014, hlm 80-88.

⁶ Nian Riawati, "Potensi Korupsi dalam Kebijakan Publik Studi Kasus Korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 19 No. 2, November, 2015, hlm. 154-168.

⁷ Chrisna Suhendi-Zaenuddi, "Analisis Survey Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Korupsi Aparat Pemerintah Daerah dan Pencegahannya di Provinsi Jawa Tengah", *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 1 No. 1, Januari, 2015, hlm. 51-65.

⁸ Malthuf Siroj, "Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam dan Strategi Pemberantasannya", *Jurnal Korupsi dalam Prespektif Islam*, Vol. 11, No. 2, Desember, 2016, hlm. 293-312.

Sebuah sistem yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik, dalam sebuah perusahaan maupun pemerintahan perlu diterapkannya sistem ini yaitu sistem Good Governance. Sistem ini diciptakan dengan harapan agar mengurugi tindak pidana korupsi yang ada di perusahaan maupun pemerintahan Indonesia. Menurut sistem ini tindak pidana korupsi dapat dicegah maupun dikurangi dengan cara, yang pertama adalah mengefektifkan pengendalian hukum pada kasus tindak pidana korupsi, yang kedua yaitu dengan memperbaiki pengawasan terhadap perusahaan maupun pemerintahan, dan yang ketiga adalah perbakan tingkah laku maupun moral pada pemegang kekuasaan perusahaan ataupun pemerintahan. Good Governance diharapkan dapat di terapkan pada Indonesia. Dalam kasus pemerintahan Seoul Good Governance atau E-Governance ini sudah terbukti mampu mengendalikan kasus korupsi secara teknologi. E-Governance merupakan suatu penyampaian pelayanan pemerintah terhadap penggunaanya agar bijak dalam bekerja dan dalam mengelola keuangan. E-Governance memumngkinkan warga negara untuk bisa berkomunikasi langsung dengan pemerintah untuk menyumbangkan ide-idenya dalam pemutusan atau dalam mencari suatu gagasan. Korupsi sudah ada dari zaman manusia itu muncul. Ketika manusia mulai muncul dan bersosial makan korupsi akan ikut muncul pula. Dalam gambaran umum korupsi dapat disimpulkan sebagai kasus penyelewengan penggunaan kekuasaan di perusahaan maupun di pemerintahan itu. Penyelewengan itu berupa sebuah penggelapan uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan perusahaan dan kepentingan masyarakat bersama jika dilakukan oleh pihak yang berada di dalam pemerintahan. Korupsi juga dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kepercayaan, misal terjadi kasus korupsi pada perusahaan pihak korupsi telah dipercaya untuk mengelola keuangan namun ia telah menyalahgunakannya, kemudian dalam pemerintahan suatu pihak pemerintah sudah dipercaya terutama oleh rakyat untuk mengelola keungan negara namun malah dikorupsi itu merupakan penyalahgunaan keoercayaan masyarakat.

Di Indonesia telah dituangkan pada pasal dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal yang ada Tindak Korupsi di rumuskan menjadi 30 jenis korupsi. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang korupsi secara terperinci. Sudah banyak sekali komentar tentang Tindak Pidana Korupsi namun tidak pernah didengar dan ditelan oleh penyandang Tindak Korupsi⁹. Banyak sekali masyarakat yang langsung ingin menghujat bahkan menghukum para koruptor karena hukum yang sangat lemah dalam menjelaskan tugasnya. Sudah sangat banyak cara untuk memberantas korupsi secara bersama-sama namun korupsi tetap saja merajalela. Korupsi tidak hanya terjadi pada Indonesia bagian besar atau di kota-kota namun terjadi pada plosok-plosok daerah pula. Sudah banyak pula arahan untuk pemberantasan korupsi ini

⁹ Bambang Waluyo, "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vol. 1 No. 2, Desember, 2014, hlm. 169-182.

terutama dari pemimpin negeri, dari para ulama maupun dari masyarakat sendiri. Sudah dijelaskan bahwa korupsi itu tidak baik dalam agamapun korupsi itu dosa. Korupsi banyak terjadi hanya untuk memenuhi hasrat dan hanya untuk kegiatan komersial saja. Korupsi merupakan perilaku yang tidak baik perilaku yang buruk perilaku yang tidak terpuji namun tetap dilakukan dan bahkan perilaku melakukannya tidak hanya satu atau dua kali namun berkelanjutan. Mengoptimalkan korupsi merupakan salah satu cara yang efektif dengan mengawasi secara berkala kepada para pemimpin perusahaan maupun pemerintah yang sudah dicurigai atau memiliki kemungkinan untuk korupsi. Ada banyak cara untuk korupsi dan modus-modus dalam korupsi, suap menyuap termasuk ke dalam kegiatan korupsi, pemberian berupa uang atau barang yang lainnya yang bertujuan untuk kepentingannya sendiri¹⁰. Kegiatan suap menyuap di dalam Indonesia sendiri bukan merupakan hal yang baru, hal tersebut sudah terjadi dari zaman lalu hingga sekarang dan sudah menjadi budaya sendiri untuk Indonesia. Korupsi bukan hanya suatu pencurian uang perusahaan maupun negara yang sangat merugikan bagi kalangan bawah maupun bagi masyarakat. Karena korupsi bangsa ini menjadi kehilangan etika dan segala kehormatan maupun martabatnya. Hal yang sangat menyedihkan dan mengerikan adalah korupsi menjadi sebab utama dari kemiskinan massal masyarakat maupun pegawai bawah.

B. PENEGAKAN HUKUM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA: Penegakan Hukum Atas Korupsi Anggota Legislatif

Di Indonesia telah menetapkan Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Peyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dari ketetapan tersebut terbentuklah suatu Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjadikan terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dimaksudkan bukan untuk menyingkirkan tugas lembaga-lembaga sebelumnya untuk memberantas korupsi, namun karena marak dan seringnya tindakan Pidana Korupsi ini mengharuskan pemerintah membangun Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) untuk membantuk lembaga lainnya dalam memberantas Korupsi. Dalam Undang-Undang Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) disebutkan berperan sebagai pendorong pemeberantasan korupsi terhadap lembaga-lembaga penangan korupsi sebelumnya. Namun semakin hari semakin kesini dan semakin ke depan tugas Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang awal mulanya hanya sebagai pendorong pemberantasan korupsi telah berbeda. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pada era saat ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam lembaga hukum negara Indonesia. Komisi Pemberantas

¹⁰ Nian Riawati, "Potensi Korupsi dalam Kebijakan Publik Studi Kasus Korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 19 No. 2, November, 2015, hlm. 154-168.

Korupsi (KPK) sudah menunjukkan kinerjanya meskipun belum totalitas, ia telah mendapati banyak kasus korupsi yang sulit diketahui. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki beberapa tugas, misalnya yang mengkoordinasi terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi, pihak berwenang yang dapat melakukan pengawasan terhadap terpidana korupsi, lembaga yang berwenang untuk menyelidiki tindak pidana korupsi, lembaga yang dapat melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi, dan yang dapat memonitori penyelenggaraan pemerintahan pada negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan suatu lembaga yang berhak atas tindak pidana Korupsi yang terbebas dari pengaruh maupun ancaman dari penguasa maupun. Namun hal tersebut berbanding terbalik dari faktanya. Pada saat ini banyak terjadi korupsi, namun narapidana korupsi mendapatkan hukuman yang tidak layak. Mereka dipenjarakan namun dengan fasilitas bahkan lebih mewah dari rumah masyarakat. Selain dari Undang-undang masih banyak peraturan yang mengatur tentang korupsi misalnya ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kemudian ada Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembentukan undang-undang dan peraturan ini diharapkan mampu mengurangi kasus korupsi dan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Diharapkan negara mampu mengefektifkan pengendalian korupsi terutama pada pihak-pihak legislatif agar mereka sadar meskipun mereka mempunyai wewenang tapi tidak seharusnya mereka sembarangan dalam menggunakan jabatannya itu apalagi berhubungan dengan dana alokasi daerah. Dalam konvensi yang ada di Amerika mereka memberatkan persoalan yang sama yaitu korupsi yang telah memakan banyak uang yang sebenarnya menjadi hak manusia sesungguhnya.¹¹

Kita semua sangatlah tahu bahwa Indonesia sangatlah kaya namun tidak luput dari hal tersebut Indonesia merupakan penghidup koruptor terbesar. Modus korupsi di Indonesia biasanya lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) yang dilebihkan atau diselewengkan oleh pihak pembuat. Selain dari kasus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) ada kasus lain misalnya dalam perbankan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga kekayaan-kekayaan alam itu sendiri¹². Kasus korupsi ini tak akan pernah habis adanya, karena penegakan hukum yang kurang tegas menjadikan alasan bertahannya suatu kasus pidana korupsi ini. Pada saat ini seharusnya tidak peduli siapa yang melakukan tindak pidana korupsi harus di hukum seberat-beratnya, tidak hanya hukuman penjara. Seperti pada negara lain

¹¹ Martin Heria, "Surrogacy, Privacy, and The American Convention on Human Rights", *Journal of Law and The Biosciences*, Volume 2, Issue 3, August 2018, Pages 485-509.

¹² Atep Abdurrofiq, "Politik Hukum Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4 No. 2, Jakarta, 2016, hlm. 187-208.

yang mampu memberikan hukuman mati atau pemiskinan terhadap koruptor. Di Indonesia koruptor malah di lindungi, penegak hukum malah dapat di suap dengan uang hasil korupsi tersebut, status koruptor memang dipenjara namun ia masih bisa keluyuran kesana kemari dengan tidak malunya. Masyarakat harus berperan aktif dalam menghadapi masalah korupsi ini. Masyarakat tidak perlu takut untuk diam apabila telah terjadi tindak pidana korupsi. Masyarakat bisa melaporkannya namun dengan bukti-bukti yang tentunya sudah akurat. Mengapa masyarakat diikut sertakan dalam hal ini karena ini menyangkut dengan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Korupsi merupakan suatu kriminal yang sudah sangat melanggar hukum dan seharusnya semua orang sadar akan hal ini¹³. Telah ada banyak cara-cara positif yang dilakukan pemerintah dalam penanganan kasus yang satu ini kasus yang sangat marak terjadi dan pelakunya tidak tahu malu dan tidak mau tahu akibatnya pada kaum bawah yang menderita disana. upaya tersebut terbagi menjadi dua golongan yaitu golongan yang sangat berantusias dalam memberantas korupsi dan pihak-pihak yang senang melakukan korupsi itu sendiri. Berbagai instrumen hukum telah banyak dikeluarkan oleh pemerintah. Namun Korupsi di Indonesia masih menjadi musuh besar.¹⁴

Sebenarnya kasus korupsi hanya didahulukan dalam proses pengadilan pidananya dibandingkan dengan kasus-kasus yang ada lainnya, kasus korupsi harus jelas-jelas diselesaikan dan diselidiki terlebih dahulu karena jika salah persepsi maka bisa dituntut balik dengan tuduhan mencemarkan nama baik seseorang. Selain itu korupsi merupakan kasus yang sangat merugikan negara dan harus ditempatkan pada tempat yang paling atas, paling utama, dan paling di prioritaskan dalam penanganannya, para pembegak hukumnya dituntut untuk selalu serius dan yakin lalu harus real dalam penyelesaian kasusnya mereka. Seharusnya seorang koruptor harus menyadari tindakannya dalam korupsi tidak hanya tercatat dalam Undang-Undang yang tertulis saja dalam hukum yang tidak tertulis sebagai moral bangsa yang telah diajarkan dari sejak kecil pun sudah rusak karena hal korupsi tersebut. Undang-Undang merupakan acuan yang paling utama dalam menindaklanjuti kasus Tindak Pidana Korupsi ini dari jaman dahulu hingga sekarang ini, karena tindak pidana korupsi ini merupakan budaya buruk dari dahulu. Berhubungan dengan praktik hukumnya dalam menindak lanjut perkara korupsi ini sering kali tidak sesuai dengan apa yang sudah ada dalam Undang-undang. Berkaitan pula dengan aparat penindak lanjut perkara korupsi maka peraturan perundang-undang haruslah dilaksanakan dengan selaras dan dengan semestinya. Pertama tentu saja harus dilakukan penyelidikan apalagi jika sudah terjadi kecurigaan kepada pihak terkait korupsi. Pihak diharapkan lebih tegas dan lebih profesional dalam menindaklanjuti

¹³ Andi Supratman Edwarman-M. Hamdan-Edi Yunara, "Analisis Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Psikologi Kriminal", *USU Law Journal*, Vol.5 No.1, Januari, 2017, hlm. 1-8.

¹⁴ Hayat-Mar'atul Makhmudah, "Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintah Desa: Kajian Pokok Kebijakan dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa", *Jurnal Yustisia*, Vol. 2, No. 2, Agustus, 2016, hlm. 361-374.

kejadian tindak pidana korupsi ini, diharapkan pula semua orang mamou untuk diajak bekerja sama dalam menanganinya karena jika hanya satu lembaga saja maka kasus korupsi ini tidak akan terpecahkan dan terselesaikan begitu saja. Banyak sekali kesulitan yang muncul ketika dilakukan penyelidikan misalnya masih ada saja aparat yang mau menerima uang suapan dari si koruptor padahal hal itu pun sama buruknya dengan korupsi tersebut. Pada saat ini seharusnya jika sudah didapati korupsi maka harus di tindak lanjuti misalnya di penjara. Namun pada saat ini penjara bagi koruptor tidak menjadi momok namun menjadi tujuan mereka, masa mereka dipenjara tidaklah lama dan juga jarang memperoleh perpanjangan jangka penjara bagi seorang pidana korupsi. Hal ini menjadi masalah dalam praktiknya karena belum ada hukum tertulis yang mengatur tentang perpanjangan masa penjara seorang terpidana korupsi.

Ada beberapa masalah lainnya, misalnya waktu dan tenaga dalam menangani kasus ini. Karena banyaknya kejadian korupsi ini maka pihak terkait sulit untuk mengendalikannya. Jika suatu hari sedang terselidiki di daewrah A maka akan terjadi koruppsi pula didaerah yang sama namun beda kasus. Selain itu lapas untuk koruptor pun masih terbatas tidak sebanyak itu, dari sitrulah koruptor mendapatkan fasilitas yang sangat bagus dalam lapasnya, mereka pun mampu berjalan-jalan kesana kemari dengan senangnya tanpa peduli apa yang telah mereka lakukan sebenarnya. Pada saat ini sistem peradilan dalam menangani kasus korupsi sangatlah tidak efisien. Kejadian korupsi seperti ini memang tidak hanya marak pada negara Indonesia, Eropa Timur pun mengalami banyak kejadian korupsi¹⁵. Memang korupsi sudahlah menjadi budaya dimana-mana. Kasus Tindak Pidana Korupsi ini menyebabkan lapas-lapas penuh namun meskipun begitu seharusnya pihak berwenang menindaklanjuti hal tersebut bukannya hanya melihat tindakan ini semakin merajalela. Memang anggaran hukum untuk kasus pidana korupsi ini sangatlah minim, namun meskipun begitu seharusnya adsa cara lain, misalnya dengan hukuman mati bagi pidana korupsi uang senilai sekian rupiah yang sudah tidak ternilai dan seharusnya banyak. Ada banyak deskriminasi yang terjadi pada aparat dan penegak hukum pidana korupsi ini yang menyebabkan aparat jadi malas dan tidak semangat dalam menangani kasus korupsi tersebut. Pemerintah ang baik dapat dilihat dari seberapa sejahteranya masyarakat yang hidup didalamnya.

C. KORUSPI DAN POLITIK PRAKTIS: Akar Masalah yang Ada

Pada saat ini korupsi memanglah sangat merajalela dan sangat merata dalam kehidupan model mana saja. Ada banyak alasan untuk berkorupsi salah satunya karena ketamakan dan keserakahan penguasa.¹⁶ Jika di lihat-lihat dahulu dari

¹⁵ Sasha O.-Becker-Katrin Boeckh-Christa Hainz-Ludgar Woessmann, "The Empire is Dead, Long Live the Empire! Long-Run Presistance of Trust and Corruption in the Bureaucracy", *The Economy Journal*, vol. 126, issue 590, february, 2016, hlm 40-74.

¹⁶ Surachmin- Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi (Mengetahui untuk Mencegah)*, (Jakarta: Sinar grafika, 2015), hlm. 91.

pandangan si pelaku korupsi maka korupsi sebenarnya terjadi karena dorongan dalam dirinya sendiri yang bisa dikatakan sebuah keinginan atau hasrat untuk berkorupsi. Hal tersebut bisa saja karena gaya hidup mereka yang konsumtif dan mewah, karena mereka hidup dikota-kota besar dengan biaya hidup yang lumayan besar juga maka mereka harus melakukan korupsi untuk memenuhi tanggungan hidup mereka.¹⁷ Selain dari situ banyak keluhan di kota-kota besar selain kehidupannya yang sangat konsumtif mereka juga berpendapat bahwa pendapatan mereka tidak lah sesuai atau tidak memadai. Semisal seorang pegawai negeri yang merasa penghasilannya hanya cukup untuk kehidupan selama 2 minggu maka sisa dari satu bulannya mereka harus mencari tambahan, mereka sudah lelah lalu akan memutuskan berkorupsi.¹⁸ Selain dari situ pemimpinpun kurang dalam menanganinya, sudah tahu jika pegawainya kekurangan penghasilan namun tidak di dengarkan dan akhirnya hal itulah yang menjadikan pegawai atau seseorang untuk berkorupsi. Pengendalian manajemen pada saat ini sangatlah lemah hal tersebut menjadi alasan yang paling kuat untuk berkorupsi bagi mereka yang sudah merencanakannya, mereka akan berfikir bahwa pengadilan akah mengabaikan hal tersebut, namun memang benar seperti itu. Pengadilan kurang dalam menindaklanjuti hal tersebut. Dalam hal seperti ini pastilah yang terkena sasaran dan berbagai kritikan yaitu pada bidang penegakan hukumnya.¹⁹

Ada banyak perbuatan yang sudah terlarang yang salah satunya di tulis dalam *United Nations Convention Against Corruption* pada 2003 lalu yaitu larangan untuk menyuap para pejabat nasional atau pemerintah, memperkaya diri dengan cara yang tidak sah, perdagangan berpenghasilan banyak namun ilegal. Pada pasal 19 UNCAC 2003 yang berisi intinya dalam perdagangan ilegal banyak orang menggunakan jabatannya untuk melakukan hal tersebut. Pada pasal 21 dan pasal 22 UNCAC pun terdapat aturan yang berisi tentang tindak pidana korupsi yang berasal dari bidang kerja swasta²⁰. Dalam islam korupsi itu masuk kedalam pencurian dan mencuri itu merupakan hal yang dosa apabila hal tersebut masih saja dilakukan maka akan menyebabkan seseorang pelaku masuk neraka kelak diakhirat nanti. Seharusnya kita membuat para koruptor kapok atas perbuatannya salah satunya dengan pidana tambahan untuk koruptor. Pidana tambahan diperlukan untuk mengingat pokok kecurangan yang dilakukan oleh para koruptor²¹. KPK telah menunjukkan bahwa mereka berkomitmen, kesungguhan dari mereka dalam memberantas korupsi memanglah tidak diragukan lagi namun kadang hal tersebut menjadi momok bagi para koruptor mereka mencari cara agar terlepas dari KPK salah satunya dengan

¹⁷ *Ibid*, hlm.94.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 95.

¹⁹ Ino Susanti, "Refleksi Ilmu Hukum dalam Analisis Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 14, no. 1, Januari, 2014, hlm. 124-133.

²⁰ Ali-Mahrus, *Hukum Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2016), hlm. 31.

²¹ Fauzi-Achmad, *Korupsi dan Penguatan Daulat Hukum*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2015), hlm. 15.

cara korupsi lagi yaitu dengan suap menyuap. Pembongkaran kasus korupsi bagi kalangan-kalangan atas memanglah menjadi salah satu tantangan tersendiri. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah mengimbangi giatnya para KPK namun tetap saja hal tersebut masih perlu pengawasan. Putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi lebih ringan dari pada tuntutan dari jaksa KPK²². Korupsi biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang atau bisa juga berkelompok, korupsi biasanya sudah direncanakan dan dirahasiakan oleh yang mengetahuinya jika itu orang dalam dengan iming-iming uang atau bayaran, korupsi biasanya dilakukan dengan cara kerja yang timbal balik atau yang saling menguntungkan, biasanya mereka yang melakukan tindak korupsi bisa mengumpat ke dalam pembenaran hukum, biasanya pelaku korupsi mala mereka yang mampu mempengaruhi keputusan-keputusan dalam penyalahan korupsi, setiap perbuatan dalam korupsi pastilah mengandung unsur penipuan, setiap korupsi merupakan suatu penghianatan kepercayaan terhadap pihak-pihak lain, setiap korupsi merupakan tindak kriminal bagi masyarakat²³. Permasalahan korupsi ini tidaklah habis-habis, korupsi merupakan akar permasalahan bangsa manapun. Dijelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang sangatlah melimpah, dikarunia Tuhan Yang Maha Esa dengan kekayaan alamnya yang tidak ada habisnya.²⁴

Pada dasarnya tindak pidana itu masih asing bagi masyarakat, tindak pidana korupsi dituangkan pada Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu. Dampak korupsi kini semakin besar, dan merupakan problem serius terhadap kesejahteraan masyarakat harus bertanggung jawab terhadap semua elemen yang akan dihadapi nantinya. Korupsi merupakan salah satu penurun investasi negara dan perusak besar perekonomian negara. Sehingga hal ini menjadi tanggung jawab rakyat juga, tentu bukanlah hal mudah untuk memecahkan masalah ini. Korupsi di daerah otonomi menjadi sangat tidak terbendung karena sesungguhnya korupsi menjelma menjadi sebuah aktifitas yang sudah direncanakan sehingga tidak mudah untuk dideteksi, korupsi merupakan sebuah usaha yang sangat terstruktur dan sangat teratur yang sangat sistematis, hal seperti ini sering disebut oleh politik korupsi, politik korupsi yang sangat populer adalah dengan cara membuat atasannya sangat nyaman dengan posisinya dan tidak mengetahui gerak gerik pelaku selanjutnya. Maka wajar apabila pada saat ini korupsi menjadi fenomea yang sangat sulit diberantas terutama pada golongan-golongan atas yang tidak pernah puas dengan pendapatnya. Memasuki pada era reformasi hasrta untuk menjadikan pemerintah sebagai yang bersih dari korupsi sangatlah menggebu-nggebu. Masyarakat sangatlah

²² *Ibid*, hlm. 18.

²³ Elwi Denil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 7-8.

²⁴ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korups (Strategi Optimalisasi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 7.

berantusias mengingat hampir kurang lebih selama 32 tahun sering terjadi korupsi dimana-mana dan masyarakat tidak bisa berbuat apa hal itu pun dilakukan oleh badan-badan di atas. Dalam kasus suap menyuap saat ini Undang-undang menggunakan kata gratifikasi, sebelum adanya KPK hal tersebut dapat dipantau dari dana yang ada di perbankan. Korupsi terjadi pada masa era Orde Baru sangatlah menjadi ancaman terpuruknya administrasi negara, sangat dan amat banyak korupsi yang terjadi dimana-mana. Pengalaman pemberantasan korupsi yang sangat sulit tidak hanya terjadi di Indonesia namun disuruh negara yang mengalami kasus yang sama yaitu korupsi. Di Indonesia sikap masa bodoh pada kasus-kasus tersebut masih sangat besar, terutama mereka yang tidak mau berurusan dengan kasus-kasus penyelewengan yang seharusnya mereka tangani, mereka lebih senang mencari aman untuk diri sendiri dari pada berkorban demi kepentingan seluruh masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi akan lebih efektif apabila dengan di iringi pencegahannya terlebih dahulu²⁵ Mereka yang punya posisi kuat bukan lagi untuk memindahkan atau memutasi dirinya sendiri dari kesalahan yang telah diperbuat. Pada akhirnya baik yang melakukan penyimpangan atau tidak sama-sama kehilangan rasa kejujuran yang seharusnya ada sejak dahulu. Kejujuran merupakan salah satu sifat yang sangat mendasar dari kepribadian setiap manusia. Tergurasnya sendi-sendi moralitas bangsa ini telah membawa Indonesia kepada bangsa yang bobrok dan busuk, tidak ada lagi orang jujur di sini hanya dengan hitungan jari dapat memperoleh orang-orang jujur. Lemahnya kesadaran ini menyebabkan para pejabat semena-mena dan banyak pejabat yang melanggar kejujuran ataupun moralitas. Sebelum dibentuknya KPK ada lembaga tertentu yang menangani kasus korupsi yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan kasus-kasus penyelewengan ini. Dari informasi yang didapatkan di Amerika korupsi sangat erat hubungannya dengan dunia perusahaan dan perindustrian.²⁶

D. KESIMPULAN

Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang sangat nyaris. Korupsi terdapat dimana-mana, di desa-desa terpencil, di kota-kota besar, maupun di negara-negara lainnya. Korupsi adalah suatu penyalahgunaan atau bisa juga suatu penyelundupan dana alokasi daerah, atau dana anggaran negara yang sudah di atur dan diselewengkan oleh pihak yang ingin berkorosi. Korupsi memiliki banyak sekali kerugian salah satunya pemelaratn masyarakat secara perlahan. Pada saat ini banyak sekali pelaku-pelaku dalam korupsi, termasuk badan-badan legislatif seperti MPR, DPR, DPRD dan lain sebagainya. Dalam islam kegiatan korupsi ini merupakan

²⁵ Edy Nugroho, "Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Rangka Memberantas Tindak Pidana Korupsi Secara Elektronik", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, Desember, 2014, hlm. 540-546.

²⁶ Chung-Lin Chen, "Assessing Potential Legal Responses to Medical Ghostwriting: Effectiveness and Constitutionality", *Journal Law and The Biosciences*, Volume 5, Issue 1, May, 2018, Pages 84-104.

suatu hal yang berdosa, jika kegiatan ini dilakukan terus menerus tanpa ada rasa kasian pada pihak lainnya semisal masyarakat yang ada di kalangan bawah yang seharusnya menggunakan dana yang di korupsi tersebut hal itu sapat membuat di koruptor masuk negara. Indonesia meruoakan negara dengan urutan yang lumayan besar dan banyak oleh kasus korupsi. Padahal Indonesia merupakan negara yang bermoral, namun karena hal tersebut menjadikan bangsa Indonesia menjadi kehilangan moral, kehilangan kejujuran, dan kehilangan akal sehatnya. Pada Indonesia sendiri telah diebri Peraturan dalam Undang-Undang tentang pemberantasan korupsi dan lain sebagainya namun hal tersebut mungkin hanya 15% saja berpengaruhnya. Korupsi harus dipersepsikan sama bagi masyarakat dan pemerintah desa dalam rangka memutus mata rantai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum. Rantai korupsi harus diputus melalui kesadaran individu dengan cara memberikan pendidikan tentang kejahatan korupsi dan implikasi yang ditimbulkan serta pemahanan terhadap sanksi yang berat bagi koruptor. Kesepakatan terhadap persepsi korupsi dapat mencegah terjadinya korupsi. Mata rantai korupsi menjadi "virus" bagi lingkungan sekitar, sehingga mengakibatkan "kelumpuhan" birokrasi ketika "virus" itu menyerang. Tindakan korupsi dapat terjadi dimana saja dan kapan saja serta oleh siapa saja. Oleh karena itu persepsi, pemahaman dan kesadaran terhadap kejahatan korupsi dapat memperlemah untuk melakukan tindakan korupsi. Kita semua sangatlah tahu bahwa Indonesia sangatlah kaya namun tidak luput dari hal tersebut Indonesia merupakan penghidup koruptor terbesar. Modus korupsi di Indonesia biasanya lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) yang dilebihkan ata diselewengkan oleh pihak pembuat. Pada saat ini banyak oknum atau seorang yang bisa memberi keadilan terhadap para koruptor malah pada kenyataannya ikut memakan uang panas yang sebenarnya milik rakyat atau pegawai lainnya itu. Mereka hanya mencari aman saja dan malas mencari bukti-bukti kokrit lainnya. Intinya pada era saat ini korupsi telah merajalela namun penegakan hukumnya masih sangatlah kurang bahkan untuk terpidanapun masih saja memiliki fasilitas yang bahkan lebih baik daripada rakyat yang seharusnya lebih embutuhkan dari pada para koruptor yang tidak bertanggung jawab dan tida memiliki moralitas itu.

Daftar Pustaka

- Ali dan Mahrus. (2016). *Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Danil, Elwi. (2014). *Korupsi: Konsep, Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fauzi dan Ahmad. (2015). *Korupsi dan Penguatan Daulat Hukum*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

- Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin. (2016). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Surachmin dan Suhandi Cahaya. (2015). *Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdurofiq, Atep. (2016). "Politik Hukum Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, Volume 4, Nomor 2, hlm. 187-208.
- Hayat dan Mar'atul Makhmudah. (2016). "Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pemerintah Desa: Kajian Pokok Kebijakan dan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa", *Jurnal Yustisia*, Volume 2, Nomor 2, hlm. 361-374.
- Nian Riawati. (2015). "Potensi Korupsi dalam Kebijakan Publik Studi Kasus Korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jawa Timur", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 19, Nomor 2, hlm. 154-168.
- Nugroho, Edy. (2014). "Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Rangka Memberantas Tindak Pidana Korupsi Secara Elektronik", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14, Nomor 3, hlm. 540-546.
- Rini Mihartika-Nurhafifah. (2017). "Penerapan Pidana Denda Pengganti Kurungan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Volume 1, Nomor 1, hlm. 142-150.
- Siraj, Malthuf. (2016). "Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam dan Strategi Pemberantasannya", *Jurnal Korupsi dalam Prespektif Islam*, Volume 11, Nomor 2, hlm. 293-312.
- Soemanto, Sudarto dan Sudarsana. (2014). "Pemahaman Masyarakat Tentang Korupsi", *Jurnal Yustisia*, Volume 3, Nomor 1, hlm 80-88.
- Suhendi, Chrisna dan Zaenuddin. (2015). "Analisis Survey Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Korupsi Aparat Pemerintahan Daerah Dan Pencegahannya di Privinsi Jawa Tengah", *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Volume 4, Nomor 1, hlm. 51-65.
- Susanti, Ino. (2014). "Refleksi Ilmu Hukum dalam Analisis Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14, Nomor 1, hlm. 124-133.
- Waluyo, Bambang. (2014). "Optimalisasi Pemberantasan Korusi di Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Volume 1, Nomor 2, hlm. 169-182.
- Chen, Chung-Lin. (2018). "Assessing Potential Legal Responses to Medical Ghostwriting: Effectiviness and Constitutionality", *Journal Law and The Biosciences*, Volume 5, Issue 1, hlm 84-104.
- Farahany, Nita A.,. (2015). "Neuroscience and Behavioral Genetics in US Criminal Law", *Journal of Law and The Biosciences*, Volume 2, Issue 3, hlm 485-509.

- Hevia, Martin, (2018). "Surrogacy, Privacy, and The American Convention on Human Rights", *Journal of Law and The Biosciences*, Volume 5, Issue 2, hlm375-397.
- O., Sasha, Becker, Katrin Boeckh, Christa Hainz dan Ludger Woessmann. (2016). "The Empire is Dead, Long Live The Empire! Long-Run Persistence of Trust and Corruption in The Bureaucracy", *The Economy Journal*, Volume 126, Issue 590, hlm 40-74.
- Robertson, John A.,. (2016). "Impact of Uterus Transplant on Fetuses and Resulting Children: A Response to Daar And Klipstein, *Journal of Law and The Biosciences*, Vol. 3, Issue 3, December 2016, hlm. 710-717.